

Bentrok Mencekam di Yogyakarta, Kapolda: Situasi Sudah Bisa Kami Kendalikan

YOYAKARTA (IM) - Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan memastikan situasi di Jalan Taman Siswa, Kota Yogyakarta telah terkendali pasca-bentrok dua kelompok massa pada Minggu (4/6) malam.

"Situasi sudah bisa kami kendalikan namun demikian kami tetap melakukan penjagaan dan juga akan kami melakukan patroli," ujar Suwondo.

Polisi melakukan patroli di seluruh wilayah DIY untuk memastikan tidak ada orang dari luar wilayah yang membuat situasi Yogyakarta tidak kondusif.

"Patroli di seluruh wilayah, Polres-polres berkoordinasi dengan Polres Klaten dan Polda Jawa Tengah juga lakukan koordinasi sehingga bisa mengamankan di wilayah Yogyakarta," katanya.

Suwondo mengimbau warga Yogyakarta tidak ikut terpancing terkait kericuhan yang melibatkan dua kelompok massa itu.

Akibat bentrok simpatisan Persaudaraan Setiya Hati Teratai (PSHT) dengan simpatisan Brajajamusti bersama masyarakat, mengakibatkan 9 orang luka-luka terluka. Namun menurut Direskrim Polda DIY, Kombes Pol Nuredy Irwansyah Putra, jumlah korban yang mengalami luka-luka kemungkinan masih akan bertambah mengingat semuanya melapor.

Sebanyak 352 orang dari simpatisan PSHT telah dievakuasi ke Mako Polda DIY. Proses evakuasi mendapat pengawasan dan ketat dari aparat kepolisian.

"Kalau simpatisan PSHT kami evakuasi tengah malam namun untuk sepeda motor, kami bawa ke Mako Polda dihari tadi sekira pukul 04.00 WIB," ujar Nuredy.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Nugroho Ariyanto membenarkan pada Minggu 4 Juni 2023 sekitar pukul 17.00

terjadi gesekan antara dua kelompok masyarakat. Bentrok tersebut masih terkait dengan aksi penganiayaan yang sebelumnya terjadi di Bantul. 16 Jul 2023

"Peristiwa di Bantul itu yang berkaitan penganiayaan terhadap salah satu simpatisan dari PSHT yang dilakukan oleh simpatisan Brajajamusti, Minggu (28/5) di Parangtritis Bantul," ujarnya.

Untuk kasus penganiayaan simpatisan PSHT di Bantul sudah ditangani Polres Bantul. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di kantor polisi. Kasus tersebut masih terus diusut polisi.

Pada 4 Juni 2023, telah dilakukan pertemuan terhadap kelompok PH dan BI. Namun, pada perjalanan menuju ke pertemuan untuk membahas permasalahan kemarin, ada sebuah informasi yang didapat jajaran mereka.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa ada kelompok simpatisan yang akan datang ke salah satu tempat simpatisan BI. Mendapat informasi tersebut maka jajaran kepolisian Polresta Yogyakarta dengan Polda DIY telah melakukan upaya pengamanan dengan maksud tidak terjadi suatu gesekan.

"Hal ini berjalan sampai dengan malam pukul 19-21.00 di lokasi salah satu jalan di Yogyakarta," katanya.

Pihaknya telah melakukan pengamanan dua sisi. Namun, setelah berjalannya waktu, simpatisan PH ini juga mengganggu dari warga setempat sehingga terjadi gesekan. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan adalah mengamankan kedua belah pihak.

Hingga menjelang subuh, polisi terus melakukan kegiatan mengevakuasi dari kelompok PSHT untuk dibawa ke Mako Polda DIY, karena mengutamakan keselamatan jiwa maka dilakukan pengamanan. • lus

FOTO: ANTARA



RAPAT KERJA POLRI DENGAN KOMISI III DPR
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (tengah) mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 serta membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024.

Wanjakti Belum Bahas Pergantian Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang Akan Pensiun

Wakapolri Komjen Edy Pramono akhir bulan ini, Juni 2023, telah memasuki usia pensiun atau genap berusia 58 tahun.

JAKARTA (IM) - Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri belum membahas atau melakukan proses terkait pergantian posisi Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, yang akan memasuki masa pensiun pada akhir bulan ini, tepatnya pada 28 Juni 2023.

"Belum (proses pergantian-Red)," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (5/6).

Demikian juga Asisten

Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Dedi Prasetyo, ketika hal ini ditanyakan wartawan. Ia menyebut, Wanjakti belum memproses terkait pergantian Wakapolri.

Sebab, Wanjakti masih menunggu terlebih dahulu. Namun, belum dijelaskan apa hal yang ditunggu terkait pembahasan tersebut.

"Belum, menunggu dulu," ujar Dedi saat ditanya secara terpisah.

Sebagai informasi, Ga-

tor genap berusia 58 tahun pada tanggal 28 Juni 2023, Sebagaimana aturan yang berlaku, seorang personel Polri akan memasuki waktu pensiun pada umur 58 tahun.

Hal itu termaktub dalam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dalam aturan itu, batas maksimum seorang personel Polri adalah di usia 58 tahun. Hal itu diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Masih dalam pasal tersebut di ayat (3) mengatur soal seorang yang pensiun diberikan kesempatan selama satu

tahun untuk masa persiapan pensiun.

Gatot sebelum menjadi Wakapolri, pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Asrena Kapolri, Sahli Bidang Sosial Ekonomi Kapolri hingga Wakapolda Sulsel.

Setidaknya pada tahun 2023 ini, ada tujuh personel Polri berpangkat Komjen yang akan memasuki masa pensiun. Diantaranya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto. • lus

Asyik Paketin Ganja di Dalam Rumah, Pengedar Narkoba Digerebek Polisi

LAHAT (IM) - AS (41) warga Gunung Gajah Kabupaten Lahat ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat. Ia ditangkap dari rumahnya saat sedang membuat paket-paket ganja untuk diedarkan, Senin (5/6).

Kapolres Lahat AKBP S Kunto Hartono melalui Kasat Narkoba AKP M Romi mengatakan, penangkapan tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja.

Selanjutnya tim Satuan Narkoba (Satnarkoba) bergerak melakukan penyelidikan. Pada Sabtu (3/6) sekitar pukul 14.30 WIB tersangka tertangkap tangan saat sedang memaket ganja di dalam rumahnya. "Tersangka tidak bisa berlutut lagi saat anggota kita mengerebek rumahnya dan mendapati barang bukti (BB) ganja kering di hadapan tersangka duduk," kata Romi.

Tim Satnarkoba juga melanjutkan pengeledahan dilantai 2 (dua) rumah milik tersangka dan di temukan 1 (satu) buah kantong plastik

warna merah yang berisi-kan 2 (dua) paket sedang daun kering yg terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja, yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik tersangka berada di lantai 2 (dua) rumah milik tersangka.

Kemudian tersangka bersama barang bukti (BB), 3 (tiga) paket sedang daun kering yg terbungkus kertas di duga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merk stawberry diamankan ke Mapolres Lahat, untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Dari hasil keterangan tersangka AS mengakui bahwa barang bukti ganja kering itu miliknya," pungkasnya.

Untuk tersangka akan dikenakan Pasal Primer Pasal 114 Ayat (1) Subsider Pasal 111 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. O-lus

Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 80 ayat 3 Jo. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksimal kurungan penjara 15 tahun penjara. • lus

Irjen Teddy Minahasa Serahkan Pernyataan Banding atas Putusan Pemecatannya dari Polri

JAKARTA (IM) - Eks Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Teddy Minahasa resmi mengajukan banding atas keputusan pemecatan dirinya sebagai anggota Polri berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

"Bahwa Irjen TM telah menyerahkan pernyataan banding maksimal 3 hari setelah putusan sidang KKEP," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/6).

Seperti diketahui bahwa pengajuan memori banding dapat disampaikan paling lama 21 hari kerja sejak diterimanya putusan sidang KKEP. "Petikan putusan telah diserahkan kepada Irjen TM melalui pendamping," ujar Ramadhan.

Sebelumnya, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan putusan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Teddy Minahasa.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, Irjen Teddy Minahasa mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut.

"Pelanggar (Irjen Teddy Minahasa) menyatakan banding," kata Ramadhan di Gedung TNCC, Jakarta Selatan, Selasa (30/5) malam.

Dalam sidang ini, Ramadhan mengungkapkan bahwa, KKEP menyatakan bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

"Putusan KKEP Polri, 1 sanksi etika yaitu perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif, berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Ramadhan.

Untuk diketahui, pada putusan Pengadilan tingkat pertama, Teddy divonis hukuman pidana seumur hidup penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Ia dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

Teddy dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindak pidana itu turut melibatkan AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Parluhutan Situmorang, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif. • lus



FOTO: FRANS

KAPOLDA METRO PIMPIN GIAT BERSIH-BERSIH DI LINGKUNGAN POLDA
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, memimpin pelaksanaan Corve atau kegiatan bersih bersih di lingkungan Markas Polda Metro Jaya, Senin (5/6). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-77 Tahun 2023 dan merupakan bagian dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan Mapolda Metro Jaya.

Polda Metro Rilis 4 Tersangka Penipuan Tiket Coldplay yang Ditangkap di Sulsel

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya rilis 4 tersangka penipuan tiket konser konser band asal Inggris, Coldplay, yang ditangkap di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dirkrimsum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis menjelaskan keempat tersangka adalah berinisial MS, laki-laki wiraswasta alamatnya ada di Sulsel. Kemudian, MHA, laki-laki, tidak bekerja alamatnya juga berada di Sulsel. A laki-laki wiraswasta dan tidak berdomisili di Sulsel dan terakhir A laki-laki berdomisili di Sulsel.

Auliansyah menjelaskan, keempat tersangka itu berhasil ditangkap di tempat tinggalnya masing-masing yakni di Kabupaten Sidenreng Rappang.

"Jadi keempatnya kami

tangkap di rumah masing-masing dilokasi yang berdekatan," Auliansyah, Senin (5/6).

Modus operandi yang dilakukan keempat tersangka adalah dengan membuat akun Instagram Jastip Coldplay. Kemudian salah satu pelaku melakukan penipuan dengan memposting dan menawarkan jasa titip pembelian tiket konser tersebut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku disangkakan dengan Pasal 28 Ayat 1 Juncto Pasal 45 A Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Pada pasal itu dapat dikenakan paling lama 6 tahun penjara dan atau denda Rp1 miliar," katanya. • lus

FOTO: ANTARA



PENGUNGKAPAN KASUS PENCURIAN DI BALI

Polisi menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan berinisial RBT (tengah) saat konferensi pers di Polda Bali, Denpasar, Bali, Senin (5/6). Tim Resmob Polda Bali menangkap RBT yang melakukan pencurian dengan pemberatan berbagai peralatan pembuatan es krim serta perlengkapan toko yang diangkut menggunakan 6 unit truk di sebuah toko es krim di kawasan Kabupaten Badung, Bali dengan nilai kerugian sekitar Rp10 miliar.

Waria yang Bawa Kabur Mobil Pelanggannya, Ditangkap di Bakauheni

JAKARTA (IM) - Polisi menangkap Randi (25), waria yang membawa kabur mobil dan uang tunai milik pelanggannya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Tersangka ditangkap saat berada di Bakauheni, Lampung Selatan.

Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama menjelaskan, tersangka telah ditahan di ruang tahanan (Rutan) Polsek Tambora.

"Pelaku bernama Randi alias Salju alias Putri Amelia asal Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, telah berhasil ditangkap Polsek Tambora, Jakarta Barat karena melakukan pencurian satu unit mobil," ujar Putra dalam keterangannya, Senin (5/6).

Putra menjelaskan, kejadian tersebut bermula saat korban berinisial EK (50) bertemu pelaku di pinggir kali, Jalan Kepanduan I, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis 1 Juni 2023 malam.

EK bertemu Randi yang

saat itu tengah mangkal untuk mencari pelanggan.

"EK langsung membuka kaca mobil kemudian menyuruh Putri untuk masuk kedalam mobilnya dan terjadilah kesepakatan kencana di hotel dengan bayaran Rp 100.000," katanya lagi.

Selanjutnya, mereka menyewa salah hotel di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kemudian pada Jumat 2 Juni 2023 dini hari, saat korban tengah tertidur, pelaku mengambil uang tunai dan kunci mobilnya.

Putra menjelaskan, pelaku ditangkap saat membawa kendaraan curiannya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Sabtu 3 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan dengan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara selama lima tahun. • lus